

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disajikan, analisis data yang telah dilakukan, dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya yaitu:

1. Pengawasan pembiayaan murabahah KSPPS BMT NU Sejahtera KC Cirebon marketing selaku peninjau langsung di lapangan kemudian oleh Pjs. Manager Melakukan pengecekan atau pemeriksaan (*recheck*) atas hal-hal yang dihasilkan oleh marketing. Pjs. Manager bertanggung jawab terhadap kualitas atau kewajaran dokumen serta analisa yang dihasilkan oleh marketing.

Kemudian Pelaksanaan pengawasan pembiayaan murabahah yang ada di KSPPS BMT NU Sejahtera KC Cirebon mempunyai dua tahap yaitu pengawasan pada tahap pemberian pembiayaan dengan melakukan analisis pembiayaan dan pengawasan selama masa berlakunya pembiayaan dengan melakukan monitoring penggunaan pembiayaan yang disebut pasca murabahah, monitoring kewajiban jatuh tempo dan monitoring kegiatan usaha anggota seperti maintenance dan Laporan Kunjungan Nasabah (LKN).

Pengawasan pembiayaan berperan sebagai pencegahan dini sebelum terjadinya pembiayaan bermasalah seperti meminimalisir resiko selama masa pembiayaan dan menjaga kualitas pembiayaan agar tetap berada dalam kondisi lancar. Pelaksanaan pengawasan pembiayaan mempunyai peran yang sangat penting, apabila pengawasan tidak dilaksanakan dengan baik maka akan menyebabkan terjadinya penyimpangan penggunaan dana (*site streaming*), resiko nasabah untuk melakukan *take over* ke bank lain akan lebih besar, dan akan menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

2. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di KSPPS BMT NU Sejahtera KC Cirebon disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal yang disebabkan dari pihak KSPPS BMT NU Sejahtera KC Cirebon dan faktor eksternal yang disebabkan dari anggota yang bermasalah.
3. Tindakan pencegahan pembiayaan bermasalah yang dilakukan KSPPS BMT NU Sejahtera KC Cirebon secara umum sesuai dengan Permenag KUKM 2007 tentang Pedoman SOM KJKS UJKS yang salah satunya membahas mengenai tindakan pencegahan (*preventif*) dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah. Selain pengawasan yang efektif sebelum terjadinya pembiayaan yaitu kalau diketahui bahwa seseorang anggota menghadapi kesulitan keuangan, manajemen BMT akan mengambil langkah-langkah untuk membantu memperbaikinya. Dengan adanya kunjungan yang rutin kepada anggota, BMT dapat mendeteksi sejak dini apabila terdapat masalah yang menyebabkan anggota telat membayar angsuran.

Sebagai upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya sebuah pembiayaan bermasalah yang akan terjadi di masa yang akan datang pada KSPPS BMT NU Sejahtera KC Cirebon ini mengacu pada prinsip 5C yaitu (*Character, Capacity, Capital, Condition, Colaterral*) Dengan adanya kunjungan yang rutin kepada anggota, BMT dapat mendeteksi sejak dini apabila terdapat masalah yang menyebabkan anggota telat membayar angsuran.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Saran-saran tersebut antara lain:

1. Untuk KSPPS BMT NU Sejahtera KC Cirebon agar Tim Marketing meningkatkan perannya dalam pelaksanaan serta pengawasan prinsip 5C pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU Sejahtera KC Cirebon

tertumana pada ketelitian analisis *character*. Kemudian dalam hal proses analisa yang dilakukan harus lebih baik seperti kelayakan pemberian pembiayaan, kemampuan membayar, karakter anggota agar proses pemberian pembiayaan dapat tepat sasaran, maka dari itu diperlukan adanya seorang analis kredit untuk menganalisis data pinjaman dan menentukan tingkat resiko yang berkaitan dengan peminjaman dana dan mengevaluasi keadaan keuangan anggota. Strategi pencegahan dalam pemantauan dan pembinaan harus lebih ditingkatkan sebagai upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah.

2. Untuk peneliti selanjutnya, semoga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah rujukan untuk melanjutkan penelitian selanjutnya.

